



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TENAGA OPERATOR, TENAGA ANALIS DAN  
TENAGA AHLI SERTA ANGGOTA KOMITE PENGEMBANGAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian, keterampilan dan pengalaman tertentu sesuai kebutuhan;
  - b. bahwa dengan adanya kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja, diperlukan jenjang kualifikasi yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kinerja pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Honorarium Tenaga Operator, Tenaga Analis dan Tenaga Ahli serta Anggota Komite Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. [Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012](#) tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (SKKKNI);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
11. [Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
12. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA AHLI, TENAGA ANALIS DAN TENAGA OPERATOR SERTA ANGGOTA KOMITE PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Tenaga Ahli adalah tenaga yang dipandang memiliki kompetensi keahlian dibidang tertentu sesuai kebutuhan
6. Tenaga Analis adalah tenaga yang dipandang memiliki kompetensi kemampuan analis dan keterampilan dibidang tertentu sesuai kebutuhan
7. Tenaga Operator adalah tenaga yang dipandang memiliki kompetensi keterampilan dibidang tertentu sesuai kebutuhan.
8. Anggota Komite adalah keanggotaan yang ditugaskan untuk menjalankan dan memfasilitasi tugas-tugas teknis tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya.
9. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan:

- a. Jenjang kualifikasi tenaga ahli, tenaga analis dan tenaga operator sesuai kebutuhan.
- b. Komite Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BESARAN SERTA ALOKASI ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup setiap jenjang kualifikasi tenaga ahli, tenaga analis dan tenaga operator sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tenaga ahli yang memiliki 9 (sembilan) jenjang kualifikasi dengan uraian tugas :
  1. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau

- praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji;
2. mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner; dan
  3. mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
- b. Tenaga ahli yang memiliki 8 (delapan) jenjang kualifikasi dengan uraian tugas :
1. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
  2. mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner; dan
  3. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
- c. Tenaga ahli yang memiliki 7 (tujuh) jenjang kualifikasi dengan uraian tugas :
1. mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
  2. mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner; dan
  3. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
- d. Tenaga analis yang memiliki 6 (enam) jenjang kualifikasi dengan uraian tugas :
1. mampu memanfaatkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam bidang keahliannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah;
  2. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
  3. mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi; dan
  4. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

- e. Tenaga analis yang memiliki 5 (lima) jenjang kualifikasi dengan uraian tugas :
  1. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
  2. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
  3. memiliki kemampuan mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
  4. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
  
- f. Tenaga operator yang memiliki 4 (empat) jenjang kualifikasi dengan uraian tugas :
  1. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
  2. menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya. Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi dengan baik, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif; dan
  3. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
  
- g. Tenaga operator yang memiliki 3 (tiga) jenjang kualifikasi dengan uraian tugas :
  1. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung;
  2. memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai;
  3. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan baik dalam lingkup kerjanya; dan
  4. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
  
- h. Tenaga operator yang memiliki 2 (dua) jenjang kualifikasi dengan uraian tugas :
  1. mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya;

2. memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul; dan
  3. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
- i. Tenaga analis yang memiliki 1 (satu) jenjang kualifikasi dengan uraian tugas :
    1. mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab atasannya;
    2. memiliki pengetahuan faktual; dan
    3. bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

#### Pasal 4

- Ruang lingkup penugasan Komite Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- a. menyusun kebijakan dan standar, serta prosedur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dibutuhkan;
  - b. melakukan penyusunan *Integrated Strategic Plan* (ISP) bidang TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  - c. membentuk Data Server dalam rangka pertukaran data elektronik antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
  - d. memfasilitasi Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada masing-masing Perangkat Daerah;
  - e. mengelola, monitoring serta mengevaluasi operasional dari sistem informasi dan perangkat pendukungnya (hardware, infrastruktur, telekomunikasi) di wilayah tugasnya;
  - f. menjadi tim teknis dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK di Perangkat Daerah wilayah tugasnya;
  - g. mengimplementasikan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi (*IT policy*) termasuk kebijakan keamanan Teknologi Informasi (*IT security policy*);
  - h. memberikan pendampingan kepada pegawai di Perangkat Daerah mengenai aplikasi atau sistem informasi TIK yang digunakan saat ini dan rencana atau strategi TIK secara umum;
  - i. memberikan dukungan, rekomendasi dan atau solusi atas permasalahan sistem informasi; dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
  - k. Ketua Komite menetapkan susunan rincian pelaksanaan tugas keanggotaan komite melalui Surat Keputusan Ketua Komite

Bagian Kedua  
Besaran

Pasal 5

Besaran Honorarium Tenaga Ahli, Tenaga Analisis dan Tenaga Operator sesuai jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tenaga Ahli Jenjang Kualifikasi 9	Rp. 17.500.000,-
b. Tenaga Ahli Jenjang Kualifikasi 8	Rp. 12.500.000,-
c. Tenaga Ahli Jenjang Kualifikasi 7	Rp. 7.500.000,-
d. Tenaga Analis Jenjang Kualifikasi 6	Rp. 4.200.000,-
e. Tenaga Analis Jenjang Kualifikasi 5	Rp. 3.500.000,-
f. Tenaga Analis Jenjang Kualifikasi 4	Rp. 3.200.000,-
g. Tenaga Operator Jenjang Kualifikasi 3	Rp. 2.500.000,-
h. Tenaga Operator Jenjang Kualifikasi 2	Rp. 2.278.000,-
i. Tenaga Operator Jenjang Kualifikasi 1	Rp. 2.278.000,-

Pasal 6

Besaran Honorarium Komite Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan ketentuan setiap bulan sebagai berikut :

a. Penasehat	Rp. 750.000,-
b. Penanggungjawab	Rp. 700.000,-
c. Ketua	Rp. 650.000,-
d. Sekretaris	Rp. 600.000,-
e. Koordinator	Rp. 550.000,-
f. Anggota	Rp. 500.000,-

Bagian Ketiga  
Alokasi Anggaran

Pasal 7

- (1) Pemberian Honorarium dibebankan pada APBD.
- (2) Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dialokasikan melalui Daftar Penggunaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku [Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 tahun 2015](#) tentang Pemberian Honorarium Kepada Komite Pengembangan E-Government, Tenaga Teknis IT Dan Tenaga Teknis Portal Web di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 13 April 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 13 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 29